



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2018/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan atas permohonan yang diajukan oleh :

NORMA RIDA, Tempat / Tanggal Lahir, Banjarmasin 09-09-1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Tinggal Jalan Sei Andai Padat Karya Blok Batu Berlian II RT.047 Rw.004 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai

----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca permohonan Pemohon;-----

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut beserta bukti surat dan saksi yang diajukan di Persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 5 Februari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Februari 2018 dengan Nomor 133/Pdt.P/2018/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama JAMALUDDIN pada tanggal 10 September 2006 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. 785/73/IX/2006 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama JELITA PUTERI KIRANA, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Maret 2008 anak ke Satu Perempuan dari suami isteri JAMALUDDIN dan NORMARIDA sebagaimana tercatat dalam

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 1 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran Nomor 2115/U/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 26 Mei 2008 ;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang mana semula nama Pemohon tertulis dan terbaca NORMARIDA sebenarnya adalah NURMARIDA untuk menyesuaikan data / identitas Pemohon pada Ijazah ;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 2115/U/2008, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca NORMARIDA menjadi NURMARIDA ;
3. Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke Persidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 2 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara

ini, berupa :-----

1. **Bukti P-1** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin (Suami Pemohon) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin tertanggal 10 Oktober 2012 ;
2. **Bukti P-2** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Norma Rida (Pemohon) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin tertanggal 11 Oktober 2012 ;
3. **Bukti P-3** : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Jamaluddin dan Norma Rida (Pemohon) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Nomor 785/73/IX/20068 ;
4. **Bukti P-4** :Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6371042001080172 tertanggal 9 Januari 2018 diterbitkan oleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama kepala Keluarga Jamaluddin ;
5. **Bukti P-5** :Fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor 2115 / U / 2008 tertanggal 26 Mei 2008 atas nama anak Pemohon JELITA PUTERI KIRANA ;
6. **Bukti P-6** :Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Kota Banjarmasin tertanggal 16 Juni 2001 atas nama NURMARIDA yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi PARIDA NORMALIA** (dibawah sumpah) :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamaluddin;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing diberi nama :
 1. JELITA PUTERI KIRANA, jenis kelamin Perempuan ;
 2. GHANIA PUTRI MAULIDA, jenis kelamin Perempuan ;

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 3 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan negeri untuk memperbaiki nama Pemohon NORMARIDA menjadi NURMARIDA pada akta kelahiran yang bersangkutan ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan Izajah ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarmasin ;

3. Saksi SALBIAH (dibawah sumpah) -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamaluddin;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing diberi nama :
 1. JELITA PUTERI KIRANA, jenis kelamin Perempuan ;
 2. GHANIA PUTRI MAULIDA, jenis kelamin Perempuan ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan negeri untuk memperbaiki nama Pemohon NORMARIDA menjadi NURMARIDA pada akta kelahiran yang bersangkutan ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan Izajah ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;-----

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 4 dari 7 Hal



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 2115/U/2008, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca NORMARIDA menjadi NURMARIDA ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan bukti saksi 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin (Suami Pemohon), bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Norma Rida (Pemohon) dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sei Andai Padat Karya Blok Batu Berlian II RT.047 RW.004 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 2115/U/2008, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca NORMARIDA menjadi

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 5 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMARIDA, maka setelah diteliti maksud perbaikan nama Pemohon tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum perbaikan nama Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 2115/U/2008, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca NORMARIDA menjadi NURMARIDA, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran tersebut dan dicatat dalam buku Register yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 2115/U/2008, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca NORMARIDA menjadi NURMARIDA dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 6 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 2115/U/2008, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca NORMARIDA menjadi NURMARIDA, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat kedalam register yang telah tersedia untuk itu, dan memberi Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU, Tanggal 21 FEBRUARI 2018**, oleh kami **HERU KUNTJORO, SH, MH**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYAFRUDDIN, SH.

HERU KUNTJORO, SH, MH.

Perincian Biaya :

PNBP-----Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses -----Rp. 50.000,00,-
Relaas/Panggilan-----Rp. 85.000,00,-
PNBP Relaa----- Rp. 5.000,00
Meterai-----Rp. 6.000,00,-
Redaksi-----Rp. 5.000,00,-
Jumlah Rp. 181.000,00,-
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 7 dari 7 Hal



Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 8 dari 7 Hal



Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 9 dari 7 Hal



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)